



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 374 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 345/PP.07/1207/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL BAKOHUMAS
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
b. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi kepemiluan dalam pemilu dan Pemilihan perlu dilakukan penambahan akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang perubahan penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 958/PP.07/09/2021, Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum, tanggal 19 Oktober 2021;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 785/PP.07/12/2021, Perihal Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum, tanggal 9 November 2021;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli serdang Nomor: 104/HM.02-Kpt/1207/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 344/PP.07/1207/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Bako humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 367.1/PK.01/1207/2022 tentang Lanjutan Pembahasan Anggaran Dan Biaya Pemilihan Serentak dan Pembahasan Hasil Audiensi KPU Kabupaten Deli Serdang Dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 345/PP.07/1207/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL BAKOHUMAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :
a. Facebook : BAKOHUMAS KPU KAB. DELI SERDANG (FanPage)
b. Twitter : KPU Deli Serdang (@deli_kpu)
c. Youtube : KPU KAB DELI SERDANG SUMUT
d. Instagram: @kpu.deliserdang;

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partispasi dan Hubungan

KETIGA : Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,



SEKRETARIAT

HENDRI HASIBUAN
Penata Tingkat I

NIP. 196601232007011005

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli
Serdang

Nomor : 374/2022

Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor
345/PP.07/1207/2021 Tentang Penetapan Akun
Media Sosial BakoHumas Komisi Pemilihan
Kabupaten Deli Serdang

AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

A. Facebook

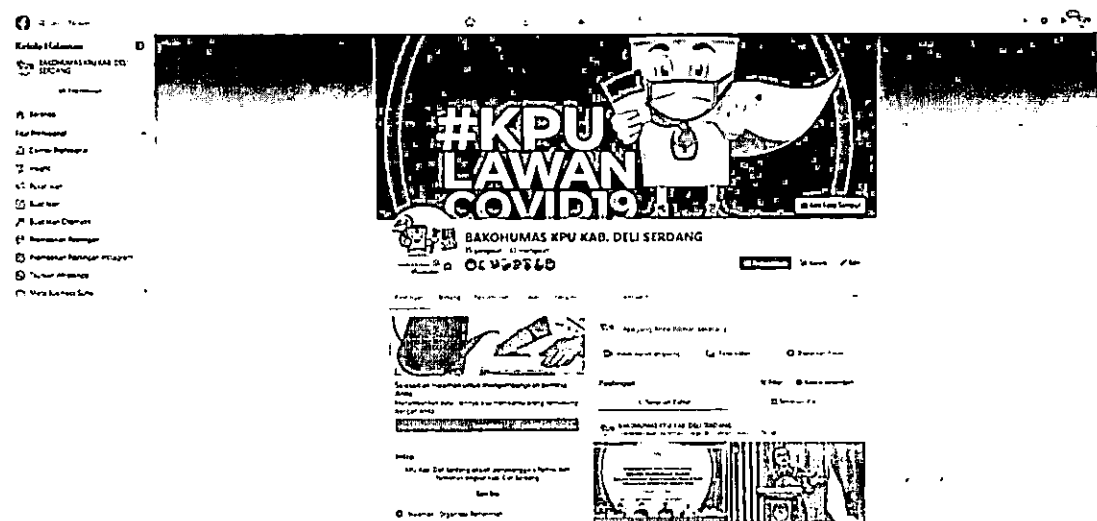
Nama Pengguna

: BAKOHUMAS KPU KAB.DELI SERDANG

URL

: <https://www.facebook.com/Bakohumas.KPUDeliserdang>

Tampilan



B. Twitter

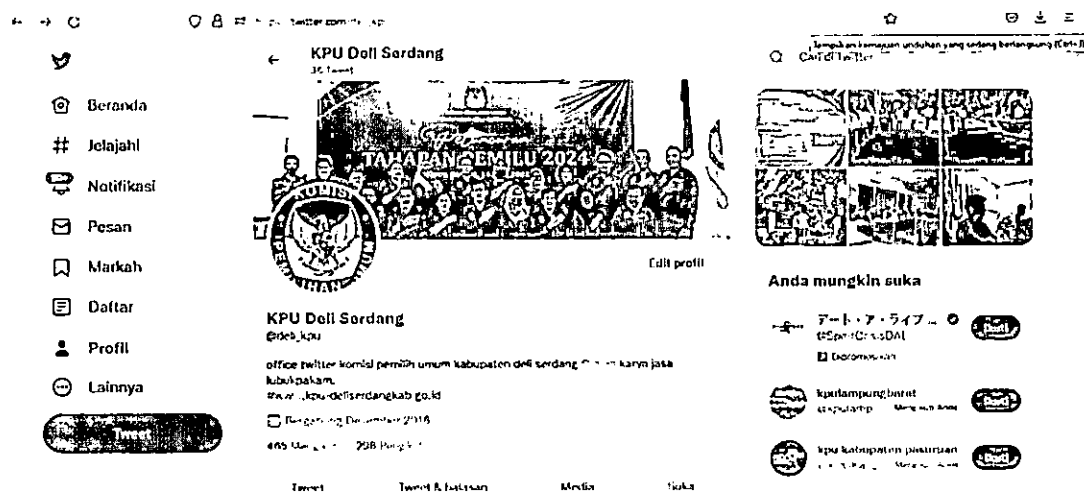
Nama Pengguna

: KPU Deli Serdang (@deli_kpu)

URL

: https://twitter.com/deli_kpu

Tampilan



C. Youtube

Nama Pengguna

: KPU Kab Deli Serdang Sumut

URL

: <https://www.youtube.com/channel/UCBG6oTUETU8UVIqokqOp3Xg>

Tampilan



D. Instagram

Nama Pengguna

: @kpu.deliserdang

URL

: <https://www.instagram.com/kpu.deliserdang/>

Tampilan



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd,